

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp327 triliun per tahun. Namun, kenyataannya penghimpunan zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang tercatat baru mencapai Rp41 triliun. Kesenjangan ini menjadi tantangan sekaligus kesempatan bagi lembaga yang bertugas untuk mengelola zakat agar terus berinovasi. Rendahnya literasi tentang zakat juga menjadi salah satu faktor utama. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa zakat bukan hanya sekedar kewajiban sebagai umat Islam, melainkan juga menjadi instrumen ekonomi untuk membantu mensejahterakan umat.²

Regulasi terkait pengelolaan zakat mulai dari penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, menjadi fondasi kuat bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk menjalankan tugasnya dengan lebih terstruktur dan dapat meningkatkan kepercayaan publik. Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga filantropi yang mengelola zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural

² Badan Amil Zakat Nasional <https://kabsidoarjo.baznas.go.id/news-show/BAZNASRI/11264#:~:text=Wakil%20Ketua%20BAZNAS%20RI%2C%20Mokhamad,mencai%20Rp327%20triliun%20per%20tahun>. Diakses pada 11 Januari 2025.

yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Jumlah lembaga pengelola zakat di Indonesia pada pertengahan tahun 2024 tercatat, 1 BAZNAS pusat, 34 BAZNAS Provinsi, 514 BAZNAS Kabupaten/Kota dan 154 LAZ. Berarti telah ada 703 lembaga pengelola zakat yang tersebar di seluruh Indonesia.³

Grafik 1.1 Pertumbuhan Pengumpulan Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS)



Sumber: PPID BAZNAS RI, Tahun 2024, Diolah Juni 2025

Pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan terpusat oleh BAZNAS RI dengan dukungan dan koordinasi segenap pihak baik dari BAZNAS di daerah maupun LAZ. Untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat di setiap daerahnya, BAZNAS dan LAZ membentuk lembaga di bawahnya yang disebut Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk membantu menghimpun zakat, infak, sedekah dari para muzakki.

³ BAZNAS, “Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2024 Trilwulan I,” 2024, 6.

Berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) membentuk Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ, merupakan satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS, BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota untuk mengumpulkan zakat. UPZ sebagai mitra BAZNAS, bertujuan untuk memfasilitasi layanan zakat pada pegawai di lembaga negara, kementerian, badan usaha milik negara, perusahaan swasta, perwakilan RI di luar negeri, kantor perwakilan negara asing, masjid, kantor institusi vertikal, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta lembaga pendidikan dan kecamatan.⁴

Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZISNU) merupakan salah satu lembaga filantropi yang ada Indonesia. NU Care-LAZISNU berdiri pada tahun 2004 sebagai sarana untuk membantu masyarakat, sesuai amanat muktamar NU yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. LAZISNU secara yuridis-formal dikukuhkan oleh Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 65/2005 untuk melakukan penghimpunan Zakat, infak, sedekah (ZIS) kepada masyarakat luas. NU Care-LAZISNU merupakan lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan untuk membantu kesejahteraan dan kemandirian umat dan mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan

⁴ Perbaznas, “Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat” 01, no. 01 (2016): 1689–99.

dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL).⁵

Alasan peneliti memilih LAZISNU Kota Blitar sebagai lokasi penelitian adalah karena lembaga ini telah menerapkan strategi pengoptimalan penghimpunan ZIS melalui kemitraan kelembagaan. Strategi tersebut diwujudkan dalam bentuk pembentukan Unit Pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah (UPZIS) yang berbasis komunitas. Melalui pembentukan UPZIS di tingkat kelurahan dan lingkungan masyarakat, LAZISNU Kota Blitar mampu memperluas jangkauan layanan, memperkuat kedekatan sosial, serta meningkatkan efektivitas penghimpunan dana ZIS secara berkelanjutan.

Kemitraan dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai keuntungan bersama atau manfaat tertentu.⁶ Kemitraan dalam bisnis dilakukan untuk menciptakan nilai ekonomi dan keuntungan. Sedangkan kemitraan pada lembaga filantropi berfokus pada sosial atau kemanusiaan dengan tujuan utama untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sehingga keuntungan yang didapatkan tidak selalu berupa finansial.

Berdasarkan pedoman organisasi NU Care-LAZISNU, LAZISNU PCNU yaitu yang berada ditingkat Kabupaten/Kota berwenang membentuk atau mengesahkan UPZIS di bawahnya atas rekomendasi dan usulan Majelis Wakil Cabang (MWC), yang mana UPZIS merupakan

⁵ https://nucare.id/sekilas_nu diakses pada 25 November 2024

⁶ Mohammad J afar Hafsah, "Kemitraan Usaha Konsep Dan Strategi (Hafsah, 2000)," 2000, 43.

perpanjangan tangan pengelolaan zakat, infak dan sedekah ditingkat kecamatan serta ranting.⁷

Tabel 1.1 UPZIS Kota Blitar yang Sudah Memiliki Surat Keputusan

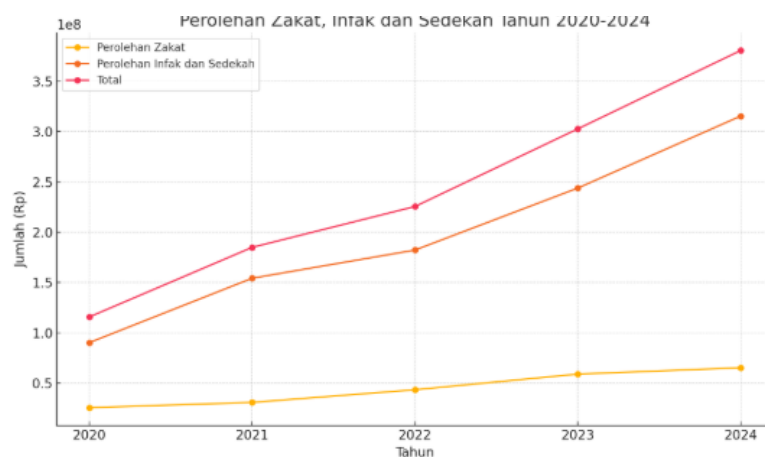
No.	Tahun	Nama	Alamat
1.	2022	UPZIS Sananwetan	Kecamatan Sananwetan
2.		UPZIS Kepanjenkidul	Kecamatan Kepanjenkidul
3.		UPZIS Sukorejo	Kecamatan Sukorejo
4.		UPZIS Rembang	Kelurahan Rembang
5.	2023	UPZIS Bendogerit	Kelurahan Bendogerit
6.		UPZIS Pakunden	Kelurahan Pakunden
7.		UPZIS Kauman	Kelurahan Kauman
8.		UPZIS Klampok	Kelurahan Klampok
9.		UPZIS Gedog	Kelurahan Gedog
10.	2024	UPZIS Plosokerep	Kelurahan Plosokerep
11.		UPZIS Pengkol	Kelurahan Tanjungsari
12.		UPZIS Turi	Kelurahan Sukorejo
13.		UPZIS Dimoro	Kelurahan Sukorejo
14.		UPZIS Sukorejo	Kelurahan Sukorejo
15.		UPZIS Sentul	Kelurahan Sentul

Sumber: NU Care-LAZISNU Kota Blitar, Tahun 2024, Diolah Februari 2025

⁷ Nu Care-Lazisnu, "Pedoman Organisasi NU CARE - LAZISNU," no. 255 (2016): 18.

NU Care-LAZISNU Kota Blitar memiliki peran strategis dalam mendampingi UPZIS yang tersebar di 3 kecamatan dan 21 kelurahan di Kota Blitar agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Berdasarkan observasi awal, LAZISNU Kota Blitar menjalin kemitraan dengan UPZIS melalui pemberian izin operasional dalam bentuk Surat Keputusan (SK). Dalam kemitraan ini, UPZIS diberikan hak otonom untuk mengelola zakat secara mandiri, mulai dari penghimpunan, pendayagunaan, hingga pendistribusian dana zakat. Sebagai bagian dari mekanisme pembinaan, LAZISNU Kota Blitar menyelenggarakan program “Ngaji Amil” yang wajib diikuti oleh para amil dan pengurus UPZIS sebagai syarat penerbitan SK. Program ini berisi sosialisasi dan materi pelatihan terkait keorganisasian, keamilan, serta teknis pengelolaan zakat.⁸

Grafik 1.2 Perolehan Dana ZIS di NU Care-LAZISNU Kota Blitar



Sumber: NU Care-LAZISNU Kota Blitar, Tahun 2024, Diolah Juni 2025

⁸ Observasi dengan Bapak Alim Sulaiman selaku Ketua LAZISNU Kota Blitar pada 30 Oktober 2024

Berdasarkan data di atas, penghimpunan dana ZIS terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sebagian dari hasil perolehan ZIS adalah setoran dari setiap UPZIS kepada LAZISNU. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Pedoman Organisasi, NU Care-LAZISNU menerima 12,5% dari dana zakat yang terhimpun, dan dana infak serta sedekah senilai maksimal 20% (mengacu pada Keputusan Menteri Agama RI No.733 Tahun 2018). Dana itu akan disalurkan untuk kebutuhan operasional dan amil zakat.⁹ Oleh karena itu, kemitraan antara LAZISNU dan UPZIS dapat menjadi salah satu cara untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah.

Berdasarkan uraian di atas kasus kemitraan antara NU Care-LAZISNU dan UPZIS menarik untuk dikaji karena menyajikan pendekatan unik berbasis sosial-kultural yang berbeda dari pola birokratis pada lembaga lainnya. Melalui proses yang melibatkan pelatihan, pemberdayaan pengurus lokal, serta pendampingan teknis dari pusat, UPZIS mampu menjadi ujung tombak dalam menghimpun ZIS secara efektif. Oleh karena itu, peneliti akan membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut dan memaparkannya dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“Optimalisasi Penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah Melalui Kemitraan dengan Pembentukan Unit Pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah (UPZIS) (Studi Kasus Pada Nu Care-Lazisnu Kota Blitar)”**.

⁹ https://nucare.id/terms_and_conditions diakses pada 28 November 2024

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana mekanisme kemitraan antara NU Care-LAZISNU Kota Blitar dengan UPZIS yang dibentuk?
2. Bagaimana optimalisasi penghimpunan zakat, infak, sedekah melalui kemitraan dengan UPZIS pada NU Care-LAZISNU Kota Blitar?
3. Bagaimana dampak pembentukan UPZIS dalam meningkatkan penghimpunan zakat, infak, sedekah di NU Care-LAZISNU Kota Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme kemitraan antara LAZISNU Kota Blitar dengan UPZIS yang dibentuk.
2. Untuk mengetahui optimalisasi penghimpunan zakat, infak, sedekah melalui kemitraan dengan UPZIS pada LAZISNU Kota Blitar.
3. Untuk mendeskripsikan dampak pembentukan UPZIS dalam meningkatkan penghimpunan zakat di LAZISNU Kota Blitar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

Peneliti berharap hasil penelitian ini bisa memperbanyak literatur tentang manajemen organisasi, khususnya bidang penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah serta bisa menjadi gambaran program kerja untuk lembaga amil zakat lainnya dalam upaya pengoptimalan dalam menghimpun zakat, infak, sedekah.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai tambahan pengalaman dan wawasan serta memperdalam pemahaman dalam memecahkan masalah yang dibahas mengenai optimalisasi NU Care-LAZISNU Kota Blitar dalam menghimpun zakat, infak, sedekah melalui kemitraan dengan pembentukan UPZIS.

b. Bagi Lembaga

Hasil penelitian tentang optimalisasi NU Care-LAZISNU dalam mengelola zakat, infak, sedekah melalui pembentukan UPZIS ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan dan evaluasi lembaga untuk pelaksanaan program-program selanjutnya, manajemen dalam pengelolaan dana serta dalam membangun branding yang baik bagi NU Care-LAZISNU Kota Blitar dengan memberikan transparansi kegiatan ke masyarakat. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga sangat bermanfaat bagi lembaga amil zakat, infak, sedekah lainnya

untuk bisa dijadikan inspirasi perogram menjalin kemitraan dalam menghimpun zakat, infak, sedekah.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan serta pemahaman tentang optimalisasi NU Care-LAZISNU Kota Blitar dalam penghimpunan zakat, infak, sedekah melalui kemitraan dengan pembentukan UPZIS, selain itu dapat digunakan sebagai referensi bagi pembaca, peneliti selanjutnya maupun pihak lain yang membutuhkan.

E. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

a. Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, dan perbuatan mengoptimalkan. Sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu menjadi lebih atau sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.¹⁰

¹⁰ KBBI online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/optimalisasi> , diakses pada 30 November 2024

b. Penghimpunan zakat, infak, sedekah

Penghimpunan dalam Kamus Inggris-Indonesia diartikan sebagai proses, cara, atau tindakan mengumpulkan, serta penghimpun dan penyerahan. Sedangkan penghimpunan dana zakat diartikan sebagai kegiatan untuk mengumpulkan dana dari muzakki guna mencapai kesejahteraan.¹¹

c. Kemitraan

Kemitraan adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih atas dasar kesepakatan dalam rangka meningkatkan kapasitas atau tujuan tertentu dalam sebuah lembaga atau organisasi, sehingga bisa memperoleh hasil yang lebih baik.¹²

d. Unit Pengelola Zakat, Infak, Sedekah (UPZIS)

UPZIS adalah singkatan dari Unit Pengelola Zakat Infak Sedekah yang berada di bawah naungan NU Care-LAZISNU PCNU. Tujuan dibentuknya UPZIS adalah untuk membantu dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat, infak, sedekah yang berkedudukan di tingkat kecamatan atau ranting.¹³

2. Secara Operasional

Kemitraan melalui pembentukan Unit Pengelola Zakat, Infak, Sedekah (UPZIS) adalah upaya yang dilakukan oleh Lembaga Amil

¹¹ Fathul Khair, "Peran Publik Figur Dalam Optimalisasi Penghimpunan Zakat, Infaq Dan Sedekah Di Kabupaten Tolitoli," *JEKSYAH (Islamic Economics Journal)* 1, no. 1 (2021): 4, <https://doi.org/10.54045/jeksyah.v1i1.4>.

¹² Kemendikbud, *Bahan Ajar Membangun Kemitraan*, 2018, 2, [https://repositori.kemdikbud.go.id/18558/1/Bahan Ajar Membangun Kemitraan.pdf](https://repositori.kemdikbud.go.id/18558/1/Bahan%20Ajar%20Membangun%20Kemitraan.pdf).

¹³ Ketentuan LAZISNU PBNU 2023. 21-22

Zakat, Infak, Sedekah Nadhlatul Ulama (LAZISNU) untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak, sedekah. LAZISNU akan mengeluarkan Surat Keputusan izin operasional dengan hak otonom untuk UPZIS mengelola sendiri dana yang berhasil dihimpun. Namun UPZIS harus tetap memberikan 12,5 % dari ZIS yang dihimpun kepada NU Care-LAZISNU .